



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 170 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG BERUPA MOBIL PALANG MERAH INDONESIA  
UNTUK OPERASIONAL DONOR DARAH**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan menunjang kelancaran sosialisasi serta kegiatan donor darah, maka perlu adanya pemberian bantuan sarana operasional dalam bentuk kendaraan pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka dalam mekanismenya penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna transparansi distribusi bantuan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Berupa Mobil Palang Merah Indonesia untuk Operasional Donor Darah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Berupa Mobil Palang Merah Indonesia untuk Operasional Donor Darah.

- KESATU** : Hibah Barang Berupa Mobil Palang Merah Indonesia untuk Operasional Donor Darah dengan nama dan jumlah barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Hibah Barang Berupa Mobil Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- a. menjaga dan memelihara barang untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat ;
  - b. tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan barang bantuan dimaksud;
  - c. melaksanakan pertanggungjawaban melalui pelaporan penggunaan/pemanfaatan bantuan hibah barang kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian Hibah Barang Berupa Mobil Palang Merah Indonesia untuk Operasional Donor Darah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 16 Mei 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
4. Sdr. Penerima Bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/170/KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 16 MEI 2014

---

**HIBAH BARANG BERUPA MOBIL PALANG MERAH INDONESIA  
UNTUK OPERASIONAL DONOR DARAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Mobil PMI	1 Unit	Untuk Operasional Donor Darah.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
*H. Suyoto*  
**H. SUYOTO**